

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Walaupun baru 3 tahun berdiri, televisi *online* SatumediaTV mempunyai standar yang tinggi perihal kualitas pengambilan gambar oleh seorang *camera person*. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai “Peran *Camera Person* dalam Produksi Program Budaya Kita pada Televisi *Online* di SatumediaTV”, penulis telah mempertanggung jawabkan dengan baik hasil pekerjaannya. Tidak dipungkiri banyak kendala yang dialami oleh penulis selama melakukan PKL di SatumediaTV, namun berkat kerjasama tim dan juga komunikasi yang baik kendala itu bisa diatasi. Adapun hal yang bisa diambil pelajarannya oleh penulis dari pengalaman praktek kerja lapangan sebagai seorang *camera person* di SatumediaTV adalah :

1. Peran seorang *camera person* dalam produksi program Budaya Kita pada televisi *online* di SatumediaTV sangatlah penting. Mengetahui berbagai aspek teknis, motivasi pergerakan dan juga ukuran *shot* adalah hal yang wajib. Dalam proses produksi seorang *camera person* dituntut cerdas dalam bekerja, moment-moment apa saja yang wajib diambil gambarnya. Komunikasi harus dijaga antar *camera person* agar *setiing* kamera tidak terjadi perbedaan. Jadi dalam suatu produksi program seorang *camera person* menjadi seseorang yang memegang peran vital sebab tanpa hadirnya seorang *camera person*, tidak akan ada audio visual yang direkam dimana materi audio visual merupakan hal yang paling utama dalam penayangannya di SatumediaTV.
2. Dalam produksi sebuah program pada Televisi online ternyata tidak harus menggunakan kamera video, kamera DSLR yang fungsi utamanya sebagai sarana fotografi namun mempunyai aspek teknis sinematografi juga bisa dimanfaatkan secara maksimal dan memberi hasil yang memuaskan. Kamera DSLR yang berukuran lebih kecil dibanding kamera EFP bisa mewakili fungsi dari kamera EFP untuk

proses liputan di lapangan. Terutama untuk produksi program dengan format *news* dan *feature*.

3. Untuk terciptanya sebuah program ternyata tidak memerlukan tim yang banyak. SatumediaTV hanya terdiri dari 4 orang mampu menjalankan televisi *online* dengan banyak program yang dimiliki.
4. Perbedaan *setting* WB dan *picture style* kamera pada produksi multicam sangatlah fatal akibatnya. Warna yang dihasilkan oleh masing-masing kamera berbeda dan juga menjadi masalah saat masuk ke proses *editing* dimana *editor* bekerja lebih keras untuk melakukan *color grading* pada video yang berbeda karakter warnanya.

5.2. Saran

5.2.1. Saran untuk Instansi (SatumediaTV)

1. Alat yang digunakan perlu adanya perbaikan, 1 kamera Canon EOS 60D dengan LCD yang bermasalah dan juga tripod yang keadaannya tidak layak pakai untuk sebuah produksi program televisi.
2. Proses *update* video yang bisa terbilang lama bisa dipercepat agar kanal YouTube SatumediaTV selalu *update* dengan video-video produksi terbaru.
3. Untuk sebuah televisi yang terbilang baru perlu dilakukan sebuah promosi untuk mengenalkan SatumediaTV ke masyarakat agar mempunyai pemirsa yang loyal terhadap tayangan yang dibuat oleh SatumediaTV.

5.2.2. Saran untuk Akademik (STIKOM Yogyakarta)

1. Melengkapi peralatan kampus agar mahasiswa tidak perlu menyewa peralatan dari luar kampus ketika ada produksi.
2. Memperbaiki sistem kerja bagian akademik, sehingga ketika mahasiswa membutuhkan urusan akademik secara cepat dapat di proses dengan cepat dan baik.

3. Memberi tunjangan biaya untuk proses produksi mahasiswa, sehingga biaya tidak memberatkan mahasiswa.
4. Memperbaiki sarana dan prasarana kampus STIKOM Yogyakarta agar terlihat lebih rapi dan bersih.
5. Memperbaiki sistem KRS dan pengecekan nilai, sehingga mahasiswa dapat melakukan KRS dan pengecekan nilai secara online dengan tidak perlu membayar 2000 rupiah untuk cetak KHS.
6. Menyediakan ruang tunggu untuk mahasiswa yang akan berkonsultasi dengan dosen pembimbing sehingga tidak perlu menunggu di parkiran kampus.
7. Lengkapi koleksi buku di perpustakaan.
8. Perbaiki tampilan kartu perpustakaan agar tidak mudah rusak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Djamal, H., & Fachruddin, A. (2017). *Dasar - Dasar Penyiaran*. Jakarta: Prenada Media.
- Dominick, J. R. (2000). *The Dynamics of Mass Communication*. New York: Random House.
- Effendy, O. U. (2002). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Roodsakarya.
- Latief, R. (2015). *Siaran Televisi Non-Drama*. Jakarta: Prenada Media.
- Morissan. (2011). *Manajemen Media Penyiaran : Strategi Mengelola Radio dan Televisi*. Jakarta: Kencana.
- Naratama. (2013). *Menjadi Sutradara Televisi : dengan Single dan Multi-camera*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Noam, E. M., Groebel, J., & Gerbarg, D. (2004). *Internet Television*. New Jersey: Lawrence Erlbaum.
- Nugroho, Y. W. (2011). *JEPRET : Panduan Fotografi dengan Kamera Digital dan DSLR*. Yogyakarta: Familia.
- Prastowo. (1986). *Buku Panduan Teknik TVRI Stasiun Yogyakarta*. Yogyakarta: TVRI Stasiun Yogyakarta.
- Romli, A. S. (2018). *Jurnalistik Online*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Semedhi, B. (2011). *Sinematografi-Videografi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, S., & Sulistyowati, B. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thompson, R., & J, B. C. (2009). *Grammar of the Shot : Second Edition*. Oxford: Elsevier Inc.
- Wibowo, F. (2007). *Teknik Program Produksi Televisi*. Yogyakarta: PINUS BOOK PUBLISHER.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2017
UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002
P3SPS

Jurnal :

- Bonnafix, D. Nunnun. 2011. *Videografi : Kamer dan Teknik Pengambilan Gambar*. Volume 2. Hal 845-854.
- Riyadi, Tunjung. 2014. *Sinematografi dengan Kamera DSLR*. Volume 5. Hal 919-929.

Skripsi :

- Friedrich. 2017. *Peran Kameraman dalam Proses Produksi Company Profile Banjoemas History Heritage Community*. Tugas Akhir pada Program Studi D3 Penyiaran AKINDO Yogyakarta.
- Triawan, Muhammad Adi. 2017. *Peran Kameraman dalam Program Majalah Sore (Studi Lapangan di KRESNA TV)*. Tugas Akhir pada Program Studi D3 Penyiaran AKINDO Yogyakarta.
- Nugraha, Daniel Febriawan W. 2017. *Mekanisme Kerja Cameraman dalam Produksi Program Acara Minute To Win It Indonesia di MNCTV*. Tugas Akhir pada Program Studi D3 Penyiaran AKINDO Yogyakarta.
- Sambodo, Tekad Adi. 2008. *Teknik Tata Cahaya (Lighting) Acara Koes Plus Kembali & Taman Gabusan di TVRI Stasiun Yogyakarta*. Tugas Akhir pada Program Studi D3 Komunikasi Terapan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Refrensi :

<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-televisi-fungsi-sebagai.html> diakses pada 21 Juli 2018

<http://forum.detik.com/inilah-sejarah-panjang-format-file-video-t744771.html> diakses pada 10 Agustus 2018

<https://snapshot.canon-asia.com/indonesia/article/id/camera-basics-10-picture-style> diakses pada 16 agustus 2018

LAMPIRAN

**PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA TENTANG
STANDAR PROGRAM SIARAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Standar Program Siaran adalah standar isi siaran yang berisi tentang batasan-batasan, pelarangan, kewajiban, dan pengaturan penyiaran, serta sanksi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran yang ditetapkan oleh KPI.
- (2) Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
- (3) Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
- (5) Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
- (6) Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
- (7) Program siaran adalah program yang berisi pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, suara dan gambar, atau yang berbentuk grafis atau karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang disiarkan oleh lembaga penyiaran.
- (8) Siaran langsung adalah segala bentuk program siaran yang ditayangkan tanpa penundaan waktu.

- (9) Siaran tidak langsung adalah program siaran rekaman yang ditayangkan pada waktu yang berbeda dengan peristiwanya.
- (10) Sistem stasiun jaringan adalah tata kerja yang mengatur relai siaran secara tetap antar lembaga penyiaran.
- (11) Program faktual adalah program siaran yang menyajikan fakta nonfiksi.
- (12) Program nonfaktual adalah program siaran yang menyajikan fiksi, yang berisi ekspresi seni dan budaya serta rekayasa dan/atau imajinasi dari pengalaman individu dan/atau kelompok.
- (13) Program Layanan Publik adalah program faktual yang diproduksi dan disiarkan sebagai bentuk tanggung jawab sosial lembaga penyiaran kepada masyarakat.
- (14) Program Siaran Jurnalistik adalah program yang berisi berita dan/ atau informasi yang ditujukan untuk kepentingan publik berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS).
- (15) Anak adalah khalayak khusus yang terdiri dari anak-anak dan remaja yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- (16) Penggolongan program siaran adalah klasifikasi program siaran berdasarkan kelompok usia untuk memudahkan khalayak mengidentifikasi program siaran.
- (17) Program lokal adalah program siaran dengan muatan lokal yang mencakup program siaran jurnalistik, program siaran faktual, dan program siaran nonfaktual dalam rangka pengembangan potensi daerah setempat serta dikerjakan dan diproduksi oleh sumber daya dan lembaga penyiaran daerah setempat.
- (18) Program asing adalah program siaran yang berasal dari luar negeri.
- (19) Program kuis, undian berhadiah, dan permainan berhadiah lainnya adalah program siaran berupa perlombaan, adu ketangkasan, adu cepat menjawab pertanyaan, undian, dan permainan lain yang menjanjikan hadiah.
- (20) Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.

- (21) Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
- (22) Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
- (23) Program siaran berlangganan adalah program yang berisi pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis atau karakter yang disiarkan oleh lembaga penyiaran berlangganan.
- (24) Program penggalangan dana adalah program siaran yang bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang diperuntukkan bagi kegiatan sosial.
- (25) Adegan kekerasan adalah gambar atau rangkaian gambar dan/atau suara yang menampilkan tindakan verbal dan/atau nonverbal yang menimbulkan rasa sakit secara fisik, psikis, dan/atau sosial bagi korban kekerasan.
- (26) Adegan seksual adalah gambar atau rangkaian gambar dan/atau suara yang berkaitan dengan seks, ketelanjangan, dan/atau aktivitas seksual.
- (27) Adegan mistik dan supranatural adalah gambar atau rangkaian gambar dan/atau suara yang menampilkan dunia gaib, paranormal, klenik, praktek spiritual magis, mistik atau kontak dengan makhluk halus secara verbal dan/atau nonverbal.
- (28) Kehidupan pribadi adalah hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan, perceraian, konflik keluarga, konflik pribadi, perselingkuhan, hubungan asmara, keyakinan beragama, dan rahasia pribadi.
- (29) Program Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah program siaran yang mengandung kampanye, sosialisasi, dan pemberitaan tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Pusat dan Daerah, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan umum Kepala Daerah. Komisi Penyiaran Indonesia.

BAB II

TUJUAN, FUNGSI, DAN ARAH

Pasal 2

Standar Program Siaran bertujuan untuk:

- a. memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera;
- b. mengatur program siaran untuk kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat; dan
- c. mengatur program siaran agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Pasal 3

Standar Program Siaran ditetapkan agar lembaga penyiaran dapat menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol, perekat sosial, dan pemersatu bangsa.

Pasal 4

Standar Program Siaran diarahkan agar program siaran:

- a. menjunjung tinggi dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- c. menghormati dan menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa yang multikultural;
- d. menghormati dan menjunjung tinggi etika profesi yang diakui oleh peraturan perundang-undangan;
- e. menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi;
- f. menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- g. menghormati dan menjunjung tinggi hak dan kepentingan publik;
- h. menghormati dan menjunjung tinggi hak anak-anak dan remaja;

- i. menghormati dan menjunjung tinggi hak orang dan/atau kelompok masyarakat tertentu; dan
- j. menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Standar Program Siaran merupakan standar isi siaran yang berkaitan dengan:

- a. nilai-nilai kesukuan, keagamaan, ras, dan antargolongan;
- b. norma kesopanan dan kesusilaan;
- c. etika profesi;
- d. kepentingan publik;
- e. program layanan publik;
- f. hak privasi;
- g. perlindungan kepada anak;
- h. perlindungan kepada orang dan masyarakat tertentu;Komisi Penyiaran Indonesia.
- i. muatan seksualitas;
- j. muatan kekerasan;
- k. larangan dan pembatasan muatan rokok, NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif), dan minuman beralkohol;
- l. larangan dan pembatasan muatan perjudian;
- m. larangan dan pembatasan muatan mistik, horor, dan supranatural;
- n. penggolongan program siaran;
- o. program siaran jurnalistik;
- p. hak siar;
- q. bahasa, bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan;
- r. sensor;
- s. program siaran berlangganan;

- t. siaran iklan;
- u. program asing;
- v. siaran lokal dalam sistem stasiun jaringan;
- w. muatan penggalangan dana dan bantuan;
- x. muatan kuis, undian berhadiah, dan permainan berhadiah lain;
- y. siaran pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
- z. pengawasan, sosialisasi, dan rekaman;
- aa. sanksi dan penanggungjawab; dan
- ab. sanksi administratif.

BAB IV
PENGHORMATAN TERHADAP NILAI-NILAI KESUKUAN, AGAMA,
RAS, DAN ANTARGOLONGAN

Pasal 6

- (1) Program siaran wajib menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender, dan/ atau kehidupan sosial ekonomi.
- (2) Program siaran dilarang merendahkan dan/atau melecehkan:
 - a. suku, agama, ras, dan/atau antargolongan; dan/atau
 - b. individu atau kelompok karena perbedaan suku, agama, ras, antargolongan, usia, budaya, dan/atau kehidupan sosial ekonomi.

Pasal 7

Materi agama pada program siaran wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak berisi serangan, penghinaan dan/atau pelecehan terhadap pandangan dan keyakinan antar atau dalam agama tertentu serta menghargai etika hubungan antarumat beragama;
- b. menyajikan muatan yang berisi perbedaan pandangan/paham dalam agama tertentu secara berhati-hati, berimbang, tidak berpihak, dengan narasumber yang berkompeten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

- c. tidak menyajikan perbandingan antaragama; dan
- d. tidak menyajikan alasan perpindahan agama seseorang atau sekelompok orang. Komisi Penyiaran Indonesia.

Pasal 8

Program siaran tentang keunikan suatu budaya dan/atau kehidupan sosial masyarakat tertentu dengan muatan yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan khalayak wajib disiarkan dengan gambar *longshot* atau disamarkan dan/atau tidak dinarasikan secara detail.

BAB V

PENGHORMATAN TERHADAP NORMA KESOPANAN DAN KESUSILAAN

Pasal 9

- (1) Program siaran wajib memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman khalayak baik terkait agama, suku, budaya, usia, dan/atau latar belakang ekonomi.
- (2) Program siaran wajib berhati-hati agar tidak merugikan dan menimbulkan dampak negatif terhadap keberagaman norma kesopanan dan kesusilaan yang dianut oleh masyarakat.

BAB VI

PENGHORMATAN TERHADAP ETIKA PROFESI

Pasal 10

- (1) Program siaran wajib menghormati etika profesi yang dimiliki oleh profesi tertentu yang ditampilkan dalam isi siaran agar tidak merugikan dan menimbulkan dampak negatif di masyarakat.
- (2) Etika profesi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah etika profesi yang diakui dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERLINDUNGAN KEPENTINGAN PUBLIK

Pasal 11

- (1) Program siaran wajib dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan tidak untuk kepentingan kelompok tertentu.

- (2) Program siaran dilarang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pemilik lembaga penyiaran bersangkutan dan/atau kelompoknya.
- (3) Program siaran yang berisi tentang kesehatan masyarakat dilarang menampilkan penyedia jasa pelayanan kesehatan masyarakat yang tidak memiliki izin dari lembaga yang berwenang.

BAB VIII
PROGRAM LAYANAN PUBLIK

Pasal 12

Program siaran yang merupakan program layanan publik wajib berisi:

- a. program interaktif maupun dialog antarwarga yang mewadahi hak warga negara agar dapat ikut berperan dalam pembangunan serta menunjukkan kiprah positifnya dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- b. berita, informasi umum, laporan investigatif, editorial khusus, dan/ atau program tentang keberagaman budaya, yang mewujudkan fungsi media penyiaran dalam kontrol sosial, perekat sosial, dan penguatan kebhinnekaan.

BAB IX
PENGHORMATAN TERHADAP HAK PRIVASI

Pasal 13

- (1) Program siaran wajib menghormati hak privasi dalam kehidupan pribadi objek isi siaran.
- (2) Program siaran tentang permasalahan kehidupan pribadi tidak boleh menjadi materi yang ditampilkan dan/atau disajikan dalam seluruh isi mata acara, kecuali demi kepentingan publik.
- (3) Kepentingan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas terkait dengan penggunaan anggaran negara, keamanan negara, dan/atau permasalahan hukum pidana.

Pasal 14

Masalah kehidupan pribadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dapat disiarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak berniat merusak reputasi objek yang disiarkan;

- b. tidak memperburuk keadaan objek yang disiarkan;
- c. tidak mendorong berbagai pihak yang terlibat dalam konflik mengungkapkan secara terperinci aib dan/atau kerahasiaan masing-masing pihak yang berkonflik;
- d. tidak menimbulkan dampak buruk terhadap keluarga, terutama bagi anak-anak dan remaja;
- e. tidak dilakukan tanpa dasar fakta dan data yang akurat;
- f. menyatakan secara eksplisit jika bersifat rekayasa, reka-ulang atau diperankan oleh orang lain;
- g. tidak menjadikan kehidupan pribadi objek yang disiarkan sebagai bahan tertawaan dan/atau bahan cercaan; dan
- h. tidak boleh menghakimi objek yang disiarkan.

BAB X

PERLINDUNGAN KEPADA ANAK

Bagian Pertama

Perlindungan Anak-Anak dan Remaja

Pasal 15

- (1) Program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan/atau remaja.
- (2) Program siaran yang berisi muatan asusila dan/atau informasi tentang dugaan tindak pidana asusila dilarang menampilkan anak-anak dan/atau remaja.
- (3) Program siaran yang menampilkan anak-anak dan/atau remaja dalam peristiwa/penegakan hukum wajib disamarkan wajah dan identitasnya.
- (4) Program siaran langsung yang melibatkan anak-anak dilarang disiarkan melewati pukul 21.30 waktu setempat.

Bagian Kedua

Program Siaran tentang Lingkungan Pendidikan

Pasal 16

- (1) Program siaran dilarang melecehkan, menghina, dan/atau merendahkan lembaga pendidikan.
- (2) Penggambaran tentang lembaga pendidikan harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak memperoleh pendidik/pengajar;
- b. tidak menampilkan perilaku dan cara berpakaian yang bertentangan dengan etika yang berlaku di lingkungan pendidikan;
- c. tidak menampilkan konsumsi rokok dan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif), dan minuman beralkohol;
- d. tidak menampilkan makian dan kata-kata kasar; dan/atau
- e. tidak menampilkan aktivitas berjudi dan/atau tindakan kriminal lainnya.

BAB XI

PERLINDUNGAN KEPADA ORANG DAN MASYARAKAT TERTENTU

Pasal 17

- (1) Program siaran dilarang menampilkan muatan yang melecehkan orang dan/atau kelompok masyarakat tertentu.
- (2) Orang dan/atau kelompok masyarakat tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) antara lain, tetapi tidak terbatas:
 - a. pekerja tertentu, seperti: pekerja rumah tangga, hansip, pesuruh kantor, pedagang kaki lima, satpam;
 - b. orang dengan orientasi seks dan identitas gender tertentu;
 - c. lanjut usia, janda, duda;
 - d. orang dengan kondisi fisik tertentu, seperti: gemuk, ceking, cebol, bibir sumbing, hidung pesek, memiliki gigi tonggos, mata juling;
 - e. tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, tunagrahita, autis;
 - f. pengidap penyakit tertentu, seperti: HIV/AIDS, kusta, epilepsi, alzheimer, latah; dan/atau
 - g. orang dengan masalah kejiwaan.

BAB XII

PELARANGAN DAN PEMBATASAN SEKSUALITAS

Bagian Pertama

Pelarangan Adegan Seksual

Pasal 18

Program siaran yang memuat adegan seksual dilarang:

- a. menayangkan ketelanjangan dan/atau penampakan alat kelamin;
- b. menampilkan adegan yang menggambarkan aktivitas seks dan/atau persenggamaan;
- c. menayangkan kekerasan seksual;
- d. menampilkan suara yang menggambarkan berlangsungnya aktivitas seks dan/atau persenggamaan;
- e. menampilkan percakapan tentang rangkaian aktivitas seks dan/atau persenggamaan;
- f. menayangkan adegan dan/atau suara yang menggambarkan hubungan seks antarbinatang secara vulgar;
- g. menampilkan adegan ciuman bibir;
- h. mengeksploitasi dan/atau menampilkan bagian-bagian tubuh tertentu, seperti: paha, bokong, payudara, secara *close up* dan/atau *medium shot*;
- i. menampilkan gerakan tubuh dan/atau tarian erotis;
- j. mengesankan ketelanjangan;
- k. mengesankan ciuman bibir; dan/atau
- l. menampilkan kata-kata cabul.

Bagian Kedua

Seks di Luar Nikah, Praktek Aborsi, dan Pemerksaan

Pasal 19

- (1) Program siaran dilarang memuat pembenaran hubungan seks di luar nikah.
- (2) Program siaran dilarang memuat praktek aborsi akibat hubungan seks di luar nikah sebagai hal yang lumrah dan dapat diterima dalam kehidupan bermasyarakat.
- (3) Program siaran dilarang memuat pembenaran bagi terjadinya pemerksaan dan/atau menggambarkan pemerksaan sebagai bukan kejahatan serius.

Bagian Ketiga
Muatan Seks dalam Lagu dan Klip Video
Pasal 20

- (1) Program siaran dilarang berisi lagu dan/atau video klip yang menampilkan judul dan/atau lirik bermuatan seks, cabul, dan/atau mengesankan aktivitas seks.
- (2) Program siaran yang menampilkan musik dilarang bermuatan adegan dan/atau lirik yang dapat dipandang menjadikan perempuan sebagai objek seks.
- (3) Program siaran dilarang menggunakan anak-anak dan remaja sebagai model video klip dengan berpakaian tidak sopan, bergaya dengan menonjolkan bagian tubuh tertentu, dan/atau melakukan gerakan yang lazim diasosiasikan sebagai daya tarik seksual.

Bagian Keempat
Perilaku Seks
Pasal 21

Program siaran yang menampilkan muatan mengenai pekerja seks komersial serta orientasi seks dan identitas gender tertentu dilarang memberikan stigma dan wajib memperhatikan nilai-nilai kepatutan yang berlaku di masyarakat.

Bagian Kelima
Program Bincang-bincang Seks
Pasal 22

- (1) Program siaran yang berisikan pembicaraan atau pembahasan mengenai masalah seks wajib disajikan secara santun, berhati-hati, dan ilmiah didampingi oleh praktisi kesehatan atau psikolog, dan hanya dapat disiarkan pada klasifikasi D, pukul 22.00-03.00 waktu setempat.
- (2) Program siaran tentang pendidikan seks untuk remaja disampaikan sebagai pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan disajikan dengan cara yang sesuai dengan perkembangan usia remaja, secara santun, berhati-hati, dan ilmiah didampingi oleh praktisi kesehatan atau psikolog.
- (3) Program siaran yang berisikan perbincangan atau pembahasan mengenai orientasi seks dan identitas gender yang berbeda wajib disajikan secara santun, berhati-hati, dengan melibatkan pihak yang berkompeten dalam bidangnya.

BAB XIII
PELARANGAN DAN PEMBATAHAN KEKERASAN

Bagian Pertama
Pelarangan Adegan Kekerasan

Pasal 23

Program siaran yang memuat adegan kekerasan dilarang:

- a. menampilkan secara detail peristiwa kekerasan, seperti: tawuran, pengeroyokan, penyiksaan, perang, penusukan, penyembelihan, mutilasi, terorisme, pengrusakan barang-barang secara kasar atau ganas, pembacokan, penembakan, dan/atau bunuh diri;
- b. menampilkan manusia atau bagian tubuh yang berdarah-darah, terpotong-potong dan/atau kondisi yang mengenaskan akibat dari peristiwa kekerasan;
- c. menampilkan peristiwa dan tindakan sadis terhadap manusia;
- d. menampilkan peristiwa dan tindakan sadis terhadap hewan; dan/atau
- e. menampilkan adegan memakan hewan dengan cara yang tidak lazim.

Bagian Kedua
Ungkapan Kasar dan Makian

Pasal 24

- (1) Program siaran dilarang menampilkan ungkapan kasar dan makian, baik secara verbal maupun nonverbal, yang mempunyai kecenderungan menghina atau merendahkan martabat manusia, memiliki makna jorok/ mesum/cabul/vulgar, dan/atau menghina agama dan Tuhan.
- (2) Kata-kata kasar dan makian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas mencakup kata-kata dalam bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing.

Bagian Ketiga
Pembatasan Program Bermuatan Kekerasan

Pasal 25

Promo program siaran yang mengandung muatan adegan kekerasan dibatasi hanya boleh disiarkan pada klasifikasi D, pukul 22.00-03.00 waktu setempat.

BAB XIV

**PELARANGAN DAN PEMBATASAN MATERI SIARAN ROKOK, NAPZA,
DAN MINUMAN BERALKOHOL**

Bagian Pertama

Pelarangan Rokok, NAPZA, dan Minuman Beralkohol dalam Program

Siaran

Pasal 26

- (1) Program siaran dilarang membenarkan penyalahgunaan rokok, NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif), dan/atau konsumsi minuman beralkohol sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.
- (2) Program siaran dilarang menampilkan cara pembuatan dan/atau penggunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif) secara detail.
- (3) Program siaran dilarang menampilkan anak-anak dan/atau remaja yang merokok dan meminum minuman beralkohol.

Bagian Kedua

Pembatasan Rokok, NAPZA, dan Minuman Beralkohol dalam Program

Siaran

Pasal 27

- (1) Program siaran yang menggambarkan penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif) secara terbatas dapat disiarkan sepanjang berhubungan dengan edukasi pencegahan dan/atau rehabilitasi.
- (2) Program siaran yang bermuatan penggambaran pengkonsumsian rokok dan/atau minuman beralkohol:
 - a. hanya dapat ditayangkan dalam program yang ditujukan bagi khalayak dewasa; dan
 - b. wajib ditampilkan sebagai perilaku dan gaya hidup yang negatif dan/ atau melanggar hukum, serta tidak digambarkan sebagai sesuatu yang hebat dan menarik.

BAB XV

PELARANGAN DAN PEMBATASAN MUATAN PERJUDIAN

Bagian Pertama

Pelarangan Perjudian dalam Program Siaran

Pasal 28

- (1) Program siaran dilarang membenarkan muatan praktek perjudian sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.

- (2) Program siaran dilarang menampilkan cara, teknik, jenis, dan alat perjudian secara detail.
- (3) Program siaran dilarang menampilkan anak-anak dan/atau remaja yang melakukan kegiatan perjudian.
- (4) Program siaran dilarang dijadikan sebagai sarana perjudian.

Bagian Kedua

Pembatasan Perjudian dalam Program Siaran

Pasal 29

- (1) Program siaran yang menggambarkan muatan perjudian secara terbatas dapat disiarkan sepanjang berhubungan dengan edukasi pencegahan dan/atau rehabilitasi.
- (2) Program siaran yang bermuatan penggambaran perjudian:
 - a. hanya dapat ditayangkan dalam program yang ditujukan bagi khalayak dewasa; dan
 - b. wajib ditampilkan sebagai perilaku dan gaya hidup yang negatif dan/atau melanggar hukum, serta tidak digambarkan sebagai sesuatu yang hebat dan menarik.

BAB XVI

PELARANGAN DAN PEMBATASAN PROGRAM SIARAN BERMUATAN MISTIK, HOROR, DAN SUPRANATURAL

Bagian Pertama

Pelarangan Program Siaran Mistik, Horor, dan Supranatural

Pasal 30

- (1) Program siaran yang mengandung muatan mistik, horor, dan/atau supranatural dilarang menampilkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. mayat bangkit dari kubur;
 - b. mayat dikerubungi hewan;
 - c. mayat/siluman/hantu yang berdarah-darah;
 - d. mayat/siluman/hantu dengan pancaindera yang tidak lengkap dan kondisi mengerikan;
 - e. orang sakti makan sesuatu yang tidak lazim, seperti: benda tajam, binatang, batu, dan/atau tanah;
 - f. memotong anggota tubuh, seperti: lidah, tangan, kepala, dan lain-lain; dan/atau

- g. menusukkan dan/atau memasukkan benda ke anggota tubuh, seperti: senjata tajam, jarum, paku, dan/atau benang.
- (2) Program siaran yang bermuatan mistik, horor, dan/atau supranatural yang merupakan bagian dari pertunjukan seni dan budaya asli suku/ etnik bangsa Indonesia dikecualikan dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g, dan hanya dapat disiarkan pada klasifikasi D, pukul 22.00-03.00 waktu setempat.

Pasal 31

Program siaran yang menampilkan muatan mistik, horor, dan/atau supranatural dilarang melakukan rekayasa seolah-olah sebagai peristiwa sebenarnya kecuali dinyatakan secara tegas sebagai reka adegan atau fiksi.

Bagian Kedua

Pembatasan Program Siaran Mistik, Horor, dan Supranatural

Pasal 32

Program siaran yang menampilkan muatan mistik, horor, dan/atau supranatural yang menimbulkan ketakutan dan kengerian khalayak dikategorikan sebagai siaran klasifikasi D, dan hanya dapat disiarkan pada pukul 22.00-03.00 waktu setempat.

BAB XVII

PENGGOLONGAN PROGRAM SIARAN

Bagian Pertama

Klasifikasi Program Siaran

Pasal 33

- (1) Program siaran digolongkan ke dalam 5 (lima) klasifikasi berdasarkan kelompok usia, yaitu:
- a. Klasifikasi P: Siaran untuk anak-anak usia Pra-Sekolah, yakni khalayak berusia 2-6 tahun;
 - b. Klasifikasi A: Siaran untuk Anak-anak, yakni khalayak berusia 7 - 12 tahun;
 - c. Klasifikasi R: Siaran untuk Remaja, yakni khalayak berusia 13 – 17 tahun;
 - d. Klasifikasi D: Siaran untuk Dewasa, yakni khalayak di atas 18 tahun; dan
 - e. Klasifikasi SU: Siaran untuk khalayak berusia di atas 2 tahun.

- (2) Klasifikasi program siaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus ditayangkan dalam bentuk karakter huruf dan kelompok usia penontonnya, yaitu: P (2-6), A (7-12), R (13-17), D (18+), dan SU (2+) secara jelas dan diletakkan pada posisi atas layar televisi sepanjang acara berlangsung untuk memudahkan khalayak penonton mengidentifikasi program siaran.
- (3) Klasifikasi program siaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas berlaku juga untuk penayangan ulang program siaran.
- (4) Program siaran radio wajib menyesuaikan dengan klasifikasi penggolongan program siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengaturan tentang waktu siaran.

Pasal 34

- (1) Program siaran dengan klasifikasi P (2-6), A (7-12) atau R (13-17) harus disertai dengan imbauan atau peringatan tambahan tentang arahan dan bimbingan orangtua.
- (2) Imbauan atau peringatan tambahan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) di atas ditampilkan pada awal tayangan program siaran.
- (3) Imbauan atau peringatan tambahan tentang arahan dan bimbingan orangtua sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) di atas tidak serta merta menggugurkan tanggungjawab hukum lembaga penyiaran.

Bagian Kedua

Klasifikasi P

Pasal 35

- (1) Program siaran klasifikasi P adalah program siaran yang khusus dibuat dan ditujukan untuk anak usia pra-sekolah yang mengandung muatan, gaya penceritaan, dan tampilan sesuai dengan perkembangan jiwa anak usia pra-sekolah.
- (2) Program siaran klasifikasi P berisikan hiburan dan pendidikan yang memiliki muatan dan nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai sosial dan budaya, serta budi pekerti yang kuat.
- (3) Program siaran klasifikasi P ditayangkan antara pukul 07.00 hingga pukul 09.00 dan antara pukul 15.00 hingga pukul 18.00.
- (4) Program siaran klasifikasi P dilarang menampilkan:

- a. adegan kekerasan dan/atau berbahaya;
- b. adegan seksual sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 18.
- c. adegan dan muatan yang terkait dengan kekuatan paranormal, klenik, praktek spiritual magis, horor, dan/atau mistik;
- d. muatan yang mendorong anak belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari;
- e. materi yang mengganggu perkembangan kesehatan fisik dan psikis anak usia pra-sekolah, seperti: perceraian, perselingkuhan, bunuh diri, pemerkosaan, rokok, minuman beralkohol, dan/atau penggunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif);
- f. iklan obat-obatan untuk meningkatkan kemampuan seksual, iklan jasa pelayanan seks, iklan pakaian dalam yang menampilkan visualisasi pakaian dalam, iklan alat tes kehamilan, iklan pembalut wanita, iklan kondom dan/atau alat pencegah kehamilan lain, promo program siaran yang masuk klasifikasi remaja dan dewasa, iklan majalah dan tabloid yang ditujukan bagi pembaca dewasa, dan iklan alat pembesar payudara dan alat vital;
- g. hubungan asmara antara lawan jenis dan sesama jenis; dan
- h. jasa pelayanan seksual dan/atau alat bantu seksual.

Bagian Ketiga

Klasifikasi A

Pasal 36

- (1) Program siaran klasifikasi A khusus dibuat dan ditujukan untuk anak-anak serta mengandung muatan, gaya penceritaan, dan tampilan sesuai dengan perkembangan jiwa anak-anak.
- (2) Program siaran klasifikasi A berisikan nilai-nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan, nilai-nilai sosial dan budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetik, dan penumbuhan rasa ingin tahu anak-anak tentang lingkungan sekitar.

- (3) Program siaran klasifikasi A dapat menampilkan nilai-nilai dan perilaku anti-sosial sepanjang bukan sebagai suatu hal yang dapat dibenarkan dan diikuti dengan penggambaran sanksi dan/atau akibat atas perilaku anti-sosial tersebut.
- (4) Program siaran klasifikasi A dilarang menampilkan:
- a. adegan kekerasan dan/atau berbahaya;
 - b. adegan seksual sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 18.
 - c. adegan dan muatan yang terkait dengan kekuatan paranormal, klenik, praktek spiritual magis, horor, dan/atau mistik;
 - d. muatan yang mendorong anak belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari;
 - e. materi yang mengganggu perkembangan kesehatan fisik dan psikis anak-anak, seperti: perceraian, perselingkuhan, bunuh diri, pemerkosaan, rokok, minuman beralkohol, dan/atau penggunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif);
 - f. iklan obat-obatan untuk meningkatkan kemampuan seksual, iklan jasa pelayanan seks, iklan pakaian dalam yang menampilkan visualisasi pakaian dalam, iklan alat tes kehamilan, iklan pembalut wanita, iklan kondom dan/atau alat pencegah kehamilan lain, promo program siaran yang masuk klasifikasi remaja dan dewasa, iklan majalah dan tabloid yang ditujukan bagi pembaca dewasa, dan iklan alat pembesar payudara dan alat vital;
 - g. hubungan asmara antara lawan jenis dan sesama jenis; dan
 - h. jasa pelayanan seksual dan/atau alat bantu seksual.
- (5) Program siaran anak-anak diutamakan disiarkan dari pukul 05.00 hingga pukul 18.00 waktu setempat.

Bagian Keempat

Klasifikasi R

Pasal 37

- (1) Program siaran klasifikasi R mengandung muatan, gaya penceritaan, dan tampilan yang sesuai dengan perkembangan psikologis remaja.

- (2) Program siaran klasifikasi R berisikan nilai-nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan, nilai-nilai sosial dan budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetik, dan penumbuhan rasa ingin tahu remaja tentang lingkungan sekitar.
- (3) Program siaran klasifikasi R dapat mengandung pembahasan atau penggambaran adegan yang terkait dengan seksualitas serta pergaulan antar pria-wanita sepanjang disajikan dalam konteks pendidikan fisik dan psikis remaja.
- (4) Program siaran klasifikasi R dilarang menampilkan:
- a. muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari;
 - b. muatan yang mendorong remaja percaya pada kekuatan paranormal, klenik, praktek spiritual magis, supranatural, dan/atau mistik;
 - c. materi yang mengganggu perkembangan kesehatan fisik dan psikis remaja, seperti: seks bebas, gaya hidup konsumtif, hedonistik, dan/ atau horor;
 - d. jasa pelayanan seksual dan/atau alat bantu seksual;
 - e. iklan obat-obatan untuk meningkatkan kemampuan seksual, iklan jasa pelayanan seks, iklan pakaian dalam yang menampilkan visualisasi pakaian dalam, iklan alat tes kehamilan, iklan kondom dan/atau alat pencegah kehamilan lain, promo program siaran yang masuk klasifikasi dewasa, iklan majalah dan tabloid yang ditujukan bagi pembaca dewasa, dan iklan alat pembesar payudara dan alat vital; dan/atau
 - f. adegan seksual sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 18.

Bagian Kelima

Klasifikasi D

Pasal 38

- (1) Program siaran klasifikasi D adalah program siaran sebagaimana diatur pada Pasal 22, Pasal 25, Pasal 27 ayat (2) huruf a, Pasal 29 ayat (2) huruf a, Pasal 30 ayat (2), Pasal 32, dan Pasal 59 ayat (3).
- (2) Program siaran klasifikasi D hanya boleh disiarkan antara pukul 22.00 - 03.00 waktu setempat.

Bagian Keenam

Klasifikasi SU

Pasal 39

Program siaran klasifikasi SU adalah program siaran yang berisikan muatan yang tidak secara khusus ditujukan untuk anak-anak dan remaja, namun dianggap layak ditonton oleh anak-anak dan remaja, sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37.

BAB XVIII

PROGRAM SIARAN JURNALISTIK

Bagian Satu

Prinsip-Prinsip Jurnalistik

Pasal 40

Program siaran jurnalistik wajib memperhatikan prinsip-prinsip jurnalistik sebagai berikut:

- a. akurat, adil, berimbang, tidak berpihak, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampuradukkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur kekerasan, dan tidak mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan;
- b. tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan/atau cabul;
- c. menerapkan prinsip praduga tak bersalah dalam peliputan dan/ atau menyiarkan program siaran jurnalistik dan tidak melakukan penghakiman; dan
- d. melakukan ralat atas informasi yang tidak akurat dengan cara:
 - 1) disiarkan segera dalam program lain berikutnya dalam jangka waktu kurang dari 24 jam setelah diketahui terdapat kekeliruan, kesalahan, dan/atau terjadi sanggahan atas berita atau isi siaran;
 - 2) mendapatkan perlakuan utama dan setara; dan
 - 3) mengulang menyiarkan ralat tersebut pada kesempatan pertama dalam program yang sama.

Bagian Kedua

Penggambaran Kembali

Pasal 41

Program siaran jurnalistik yang melakukan penggambaran kembali suatu peristiwa wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. menyertakan penjelasan yang eksplisit bahwa apa yang disajikan tersebut adalah reka ulang dengan menampilkan keterangan tertulis dan/atau pernyataan verbal di awal dan di akhir siaran;
- b. dilarang melakukan perubahan atau penyimpangan terhadap fakta atau informasi yang dapat merugikan pihak yang terlibat;
- c. menyebutkan sumber yang dijadikan rujukan atas reka ulang peristiwa tersebut; dan
- d. tidak menyajikan reka ulang yang memperlihatkan secara terperinci cara dan langkah kejahatan serta cara-cara pembuatan alat kejahatan atau langkah-langkah operasional aksi kejahatan.

Pasal 42

- (1) Pemanfaatan gambar dokumentasi peristiwa tertentu wajib mencantumkan tanggal dan lokasi peristiwa.
- (2) Peristiwa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi: kerusuhan, bencana, dan/atau bentrokan.

Bagian Ketiga

Muatan Kekerasan dan Kejahatan serta Kewajiban Penyamaran

Pasal 43

Program siaran bermuatan kekerasan dan/atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak menampilkan gambaran eksplisit dan terperinci tentang cara membuat dan mengaktifkan bahan peledak;
- b. tidak menyajikan rekaman proses interogasi kepolisian terhadap tersangka tindak kejahatan;
- c. tidak menayangkan secara terperinci rekonstruksi yang dilakukan oleh kepolisian;
- d. tidak memberitakan secara terperinci reka ulang kejahatan meskipun bersumber dari pejabat kepolisian yang berwenang dan/atau fakta pengadilan;
- e. tidak menayangkan reka ulang pemerkosaan dan/atau kejahatan seksual;
- f. menyamarkan gambar wajah dan identitas korban kejahatan seksual dan keluarganya, serta orang yang diduga pelaku kejahatan seksual dan keluarganya;

- g. menyamarkan gambar wajah dan identitas pelaku, korban, dan keluarga pelaku kejahatan yang pelaku maupun korbannya adalah anak di bawah umur;
- h. tidak menayangkan secara eksplisit dan terperinci adegan dan/atau reka ulang bunuh diri serta menyamarkan identitas pelaku; dan
- i. tidak menayangkan adegan tawuran atau perkelahian secara detail dan berulang-ulang.

Pasal 44

Program siaran jurnalistik wajib menyamarkan gambar dan identitas orang yang diduga pekerja seks komersial, orang dengan HIV/AIDS, dan pasien dalam kondisi mengenaskan.

Bagian Keempat Peliputan Terorisme

Pasal 45

Program siaran jurnalistik tentang peliputan terorisme wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- (1) menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap dan benar;
- (2) tidak melakukan labelisasi berdasarkan suku, agama, ras, dan/atau antagolongan terhadap pelaku, kerabat, dan/atau kelompok yang diduga terlibat; dan
- (3) tidak membuka dan/atau mendramatisir identitas kerabat pelaku yang diduga terlibat.

Bagian Kelima

Peliputan Sidang Pengadilan, Kasus Hukum, dan Hukuman Mati

Pasal 46

Program siaran langsung atau siaran tidak langsung pada sidang pengadilan wajib mengikuti ketentuan penggolongan program siaran yang ditetapkan dalam peraturan ini.

Pasal 47

Program siaran jurnalistik yang bermuatan wawancara yang dilakukan dengan tersangka, terdakwa, dan/atau terpidana dalam kasus hukum dilarang:

- a. menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. menyebarkan pola dan teknik kejahatan yang dilakukan secara terperinci.

Pasal 48

Peliputan pelaksanaan eksekusi hukuman mati dilarang disiarkan.

Bagian Keenam

Peliputan Bencana

Pasal 49

Program siaran jurnalistik tentang peliputan bencana atau musibah wajib mempertimbangkan proses pemulihan korban, keluarga, dan/atau masyarakat yang terkena bencana atau musibah.

Pasal 50

Program siaran jurnalistik tentang peliputan bencana atau musibah dilarang:

- a. menambah penderitaan atau trauma korban, keluarga, dan masyarakat, dengan cara memaksa, menekan, dan/atau mengintimidasi untuk diwawancarai dan/atau diambil gambarnya;
- b. menampilkan gambar dan/atau suara saat-saat menjelang kematian;
- c. mewawancarai anak di bawah umur sebagai narasumber;
- d. menampilkan gambar korban atau mayat secara detail dengan *close up*; dan/atau
- e. menampilkan gambar luka berat, darah, dan/atau potongan organ tubuh.

Pasal 51

Program siaran jurnalistik tentang bencana wajib menampilkan narasumber kompeten dan tepercaya dalam menjelaskan peristiwa bencana secara ilmiah.



Turun gunung merapi setelah meliput
Di Sri Manganti (Pos 1 jalur kinahrejo)



Foto bersama Mbah Asih, Juru Kunci
Merapi



Pengambilan Gambar saat Labuhan Ageng di Kantor Kecamatan Cangkringan.



Pengambilan Gambar saat Labuhan Ageng di Kinahrejo, Cangkringan.



Pengambilan Gambar saat Labuhan Ageng di Kinahrejo, Cangkringan.

**SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI (STIKOM)
YOGYAKARTA**

HASIL STUDI MAHASISWA

Nama : Yohan Praditya
No. Mahasiswa : 2015/BC/4005
Jurusan : Broadcasting

Bobot Nilai :
A = 4 B = 3
C = 2 D = 1 E = 0

No.	Mata Kuliah	SKS	Nilai	Bobot
1.	Pendidikan Agama Islam	2	A	8
2.	Teori Komunikasi	3	A	12
3.	Fotografi Dasar	3	B	9
4.	Media dan Sistem Studio	3	B	9
5.	Sosiologi Komunikasi	3	B	9
6.	Dasar-dasar Jurnalistik	3	B	9
7.	Psikologi Komunikasi	3	B	9
8.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	A	8
9.	Bahasa Indonesia untuk Penyiaran	2	A	8
10.	Bahasa Inggris I	3	B	9
11.	Aplikasi Komputer	3	C	6
12.	Bahasa Inggris II	3	B	9
13.	Produksi Program TV I	3	B	9
14.	Manajemen Siaran I	3	A	12
15.	Reportase dan Penulisan Berita	3	A	12
16.	Penulisan Naskah Radio dan Televisi	3	A	12
17.	Dasar-dasar Penyusunan Program	3	B	9
18.	Tata Fotografi Elektronik I	3	A	12
19.	Jurnalistik Radio	3	B	9
20.	Tata Fotografi Elektronik II	3	A	12
21.	Editing Elektronik	3	C	6
22.	Tata Suara	3	A	12
23.	Jurnalistik Televisi I	3	B	9
24.	Produksi Program Radio	2	C	4
25.	Kewirausahaan	3	B	9
26.	Etika Komunikasi dan Kode Etik Jurnalistik	3	A	12
27.	Penulisan Skenario Televisi I	3	B	9
28.	Manajemen Produksi Televisi	3	A	12
29.	Jurnalistik Televisi II	3	D	3
30.	Penulisan Skenario Televisi II	3	A	12
31.	Tata Artistik Televisi	3	B	9
32.	Metode Penelitian Komunikasi	3	B	9
33.	Editing Digital	3	C	6
34.	Pengarah Acara Televisi(Teknik Penyutradaraan)	3	A	12
35.	Produksi Program TV II	3	B	9
36.	Kapita Selekta Penyiaran	3	B	9
37.	Manajemen Siaran II	3	B	9
38.	Praktikum Produksi Program Jurnalistik	3	B	9
39.	Praktikum Produksi Program Dokumenter	3	A	12

Yogyakarta, 18 August 2018
Mengetahui
Pembantu Ketua I Bidang Akademik,

Dra.Sudaru Murti, M.Si.

SKS : 113
Bobot Nilai : 367
IPK : 3.24

FORMULIR PENILAIAN

Nama Instansi / Perusahaan : PT. SATU MEDIA SOLUH / SATUMEDIA-TV
 Nama Penilai : Yusup Davit Palma P., UT
 Jabatan : PRODUSER
 Alamat Kantor / Perusahaan : Jl. Kramat Baru No. 04, Jakarta Pusat
 Nomor Telephon : 0857 - 2597- 0077
 Nama Mahasiswa yang dinilai : Yohan Praditya
 PKL/ Magang di bagian : Camera Person
 Mulai PKL/ Magang Sejak :

Jenis Kemampuan	Tanggapan / Komentar Pihak Pengguna **				
	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
Komunikasi		✓			
Kerjasama		✓			
Kemandirian		✓			
Kreativitas	✓				
Kemampuan menggunakan alat modern		✓			

** Mohon diisi dengan tanda V pada kolom isian diatas

Komentar lain / saran - saran :

Direkomendasikan menambah wawasan dalam hal teknologi perangkat kamera dan variasi shot

20
 Penilai

 (Yusup Davit Palma P., UT)
 Cap Instansi / Perusahaan

FORMULIR LEMBAR KEGIATAN
PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)
AKADEMI KOMUNIKASI INDONESIA (AKINDO)
TAHUN 2018/2019

Nama Instansi / Perusahaan : SetuMediaTV
 Nama Mahasiswa : Yohan Pradiyo
 NIM : 9015 / BC / 4005

No	Hari/ Tanggal	Jam	Kegiatan
1	Selasa, 10-4-18	20.00-23.00	Pengenalan & briefing liputan Labuhan Ageng
2	Senin, 16-4-18	06.00-15.00	Liputan Labuhan Ageng
3	Selasa, 17-4-18	07.00-15.00	Liputan Labuhan Ageng
4	Minggu, 22-4-18	12.00-17.00	Liputan Upacara Wiwitan
5	Senin, 23-4-18	10.00-17.00	Menulis Berita untuk portal berita
6	Selasa, 24-4-18	10.00-17.00	Menulis berita untuk portal berita
7	Rabu, 25-4-18	10.00-17.00	Menulis berita untuk portal berita
8	Kamis, 26-4-18	10.00-17.00	Menulis berita untuk portal berita
9	Jumat, 27-4-18	10.00-17.00	Menulis berita untuk portal berita
10	Senin, 30-4-18	10.00-17.00	Menulis berita untuk portal berita
11	Selasa, 1-5-18	10.00-17.00	Menulis berita untuk portal berita
12	Rabu, 2-5-18	10.00-17.00	Menulis berita untuk portal berita
13	Minggu, 6-5-18	06.00-13.00	Liputan prosesi Nyadran
14	Senin, 7-5-18	10.00-17.00	Menulis berita untuk portal berita
15	Selasa, 8-5-18	10.00-17.00	Menulis berita untuk portal berita
16	Rabu, 9-5-18	10.00-17.00	Menulis berita untuk portal berita

Mengetahui

Pembuat Laporan Kegiatan


(Yohan Pradiyo)

Pembimbing Lapangan


(Yurip Dwi Cahyo, P.M.I.)

FORMULIR LEMBAR KEGIATAN
PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)
AKADEMI KOMUNIKASI INDONESIA(AKINDO)
TAHUN 2018/2019

Nama Instansi / Perusahaan : SatumediaTV
 Nama Mahasiswa : Yohan Pradietya
 NIM : 2015/Bc/4005

No	Hari/ Tanggal	Jam	Kegiatan
17	Kamis, 10-5-18	10.00-17.00	Menulis berita untuk portal berita
18	Senin, 14-5-18	10.00-17.00	Menulis berita untuk portal berita
19	Selasa, 15-5-18	15.00-22.00	Instalasi Sistem Live on Tape TVRI
20	Rabu, 16-5-18	09.00-17.00	Membantu Live on Tape TVRI
21	Kamis, 17-5-18	10.00-14.00	Belajar sistem live di studio 1 Kampus MMTC
22	Selasa, 22-5-18	15.00-19.00	Liputan pasar Ramadhan UGM
23	Kamis, 24-5-18	15.00-20.00	Liputan AreJog di JNM

Mengetahui

Pembuat Laporan Kegiatan


(Yohan Pradietya)

Pembimbing Lapangan


(Yusup Danti Palha P, MT)



Sertifikat

Diberikan Kepada :

YOHAN PRADITYA

Sebagai :

Peserta

Dalam kegiatan

Jambore Fotografi Mahasiswa Indonesia 9 Cirebon

18-20 Oktober 2016

Rektor Universitas
Swadaya Gunung Jati Cirebon

Prof. Dr. H. Rochanda Wiradinata, MP

Pemateri

Ray Bachtiar Dradjat

Ketua Umum

KLISE

Kelompok Study Mahasiswa Fotografi

KLISE

Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon
M. Ryan Fajar G.

Ketua Pelaksana

JFMI 9 Cirebon

M. Khasbie Fikri



SERTIFIKAT




Diberikan kepada

YOHAN PRADITYA

Karena telah berpartisipasi sebagai Panitia dalam kegiatan Screening Movie "Tampoeng Film" yang diadakan oleh HMJ Broadcasting pada tanggal 20 September 2017


Akhmad Bayu Wibowo
Ketua Panitia


Sumantri Raharjo, M.Si
Direktur AKINDO

Reg.Number: CILACS.ESP-A KD.16.11.2956



This is to certify that:
Dengan ini menyatakan bahwa:

YOHAN PRADITYA

has completed
telah menyelesaikan

General English Program


conducted by
Program Bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh

Center for International Language and Cultural Studies
Islamic University of Indonesia

Period September - November 2015, for 16,5 hours.
Periode September sampai dengan November 2015, selama 16,5 jam.

Issued in Yogyakarta
Dikeluarkan di Yogyakarta

Dated November 18, 2016
Tanggal 18 November 2016




Fitri Nugraheni, Ph.D.
Director

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

TRANSCRIPT

No.	Components		Score	Grade
1.	Theory (75%)	Written tests & Assignments.	73	B
2.	Play Performance (25%)	Individual Assessment (Grammar, Fluency, Pronunciation, Vocabulary)	63	C
		Group Assessment (Costume/Props, Teamwork, Task Achievement, Performance)		
Total Score : Theory (75%) + Play Performance (25%)			70	B

81 - 100 = A
 70 - 80.9 = B
 55 - 69.9 = C
 41 - 54.9 = D
 0 - 40.9 = E

Reg. Number: CILACS.ESP-AKD.16.11.2997



This is to certify that:
Dengan ini menyatakan bahwa:

YOHAN PRADITYA

has completed
telah menyelesaikan

**CILACS UII PREPARATION COURSE
for THE TOEFL® ITP TEST**


conducted by
program persiapan tes TOEFL® ITP yang diselenggarakan oleh

**Center for International Language and Cultural Studies
Islamic University of Indonesia**

Period April - May 2016, for 14,5 hours
Periode April sampai dengan Mei 2016, selama 14,5 jam

Issued in Yogyakarta
Dikeluarkan di Yogyakarta

Dated November 28, 2016
Tanggal 28 November 2016



Fitri Nugraheni, Ph.D.
Director

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

TRANSCRIPT
Transkrip

No.	SUBJECT	SCORE
1.	Listening Comprehension	50
2.	Structure & Written Expression	42
3.	Reading Comprehension	52
TOTAL		480